



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan tata kerja KPU Propinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur , maka dalam rangka untuk pelaksanaan tugas perlu mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) .
2. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas , dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prop, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2008 tentang Jadual, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab / Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008


Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Majoroto , Kota Kediri yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2008 di Ruang Rapat Balai Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara SAMAN HUDI sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Majoroto Kota Kediri pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008.
- KEDUA : Seluruh Pembiayaan yang berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keuangan (APBD) Propinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dilakukan hari tamyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 5 Maret 2008



Tembusan :

Yth 1. Sdr. Ketua KPU Prop. Jatim
2. Sdr. Walikota Kediri
3. Sdr. Camat Majoroto
Kota Kediri